

HAK ISTRI MENOLAK RUJUK PADA MASA IDDAH TALAK RAJI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)

Lina Kurniawati¹, Nur Aris²

Institut Agama Islam Negeri Kudus

kurniawatilina1103@gmail.com¹, nuraris1975@gmail.com²

Abstract

This study discusses three problem formulations, namely First, how the wife's right to refuse reconciliation according to the Compilation of Islamic Law and analysis of its articles. Second, how is the wife's right to refuse to refer to the Perspective of the Law on Human Rights. Third, how is the comparative analysis between the process of reconciliation according to the Fiqh of the four schools of thought. Based on the three problem formulations, this type of research is library research, descriptive-analytic. In this approach, namely the normative approach and the sociology of law. Data collection techniques with documentation. Three things can be concluded as follows. First, the status of women as legal subjects of reference in the Fiqh of the Imam Madhhab does not exist at all. KHI states in Article 164 that women are limited to passive law, that is, they can accept and refuse reconciliation. Second, the legality of the right to refer to women in the fiqh of the Imam Madhhab is taken from al-Baqarah verse 228 which says that the husband is more entitled to refer his wife and because the right to divorce belongs to the husband automatically the right to refer also belongs to the husband, and regulations in Indonesia are legally required to ask women consent or refusal to reconcile, this is in line with looking at the law of marriage there must be consent and something that is forced is not considered legal. Third, the implications of the right of reconciliation for wives as social control and social engineering at this time, husbands will not arbitrarily abandon their wives with unclear ties. The government should also consider and amend the regulations by seeing that women as legal subjects are perfect/ahliyah al-kamilah, and should be allowed to propose reconciliation with their husbands.

Keywords: Refer, Legal Subjects, Human Rights, and KHI

Abstrak

Penelitian ini membahas tiga rumusan masalah yaitu Pertama, bagaimana hak istri menolak rujuk menurut Kompilasi Hukum Islam dan analisis pasal-pasalannya. Kedua, bagaimana hak istri menolak rujuk Perspektif Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia. Ketiga, bagaimana analisis perbandingan antara proses pelaksanaan rujuk menurut Fikih empat Mazhab. Berpijak dari tiga rumusan masalah tersebut, jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*Library Research*), bersifat deskriptif-analitik. Dalam pendekatan ini yaitu pendekatan normatif dan sosiologi hukum. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi. Tiga hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut. *Pertama*, Status perempuan sebagai subjek hukum rujuk dalam Fikih Imam Mazhab tidak ada sama sekali. KHI menyatakan dalam Pasal 164 perempuan sebatas sebagai hukum pasif yaitu dapat menerima dan menolak rujuk. *Kedua*, Legalitas hak rujuk bagi perempuan dalam fikih Imam Mazhab ini mengambil dari al-Baqarah ayat 228 yang mengatakan suami lebih berhak merujuk istrinya dan karena hak talak ada pada suami secara otomatis hak rujuk juga milik suami, dan Peraturan di Indonesia

secara legalitasnya yaitu perempuan diminta persetujuannya atau menolak rujuknya, ini selaras dengan melihat pada hukum perkawinan pun harus ada persetujuan dan sesuatu yang dipaksa tidaklah dianggap hukumnya. Ketiga, Implikasi hak rujuk bagi istri sebagai kontrol sosial dan rekayasa sosial saat ini, suami tidak akan sewenang-wenang dalam menelantarkan istrinya dengan ikatan yang tidak jelas. Pemerintah juga seharusnya mempertimbangkan dan mengubah peraturan dengan melihat bahwa perempuan sebagai subyek hukum sempurna/ahliyah al-kamilah, sudah seharusnya boleh mengajukan rujuk dengan suaminya.

Kata Kunci: Rujuk, Subjek Hukum, Hak Asasi Manusia, dan KHI

PENDAHULUAN

Sudah menjadi kodrat setiap insan untuk menikah dengan pasangannya sesuai dengan ketetapan Allah SWT. Pernikahan memiliki keterkaitan yang erat dengan usaha memenuhi kebutuhan dan melanjutkan keturunannya, sehingga hubungan antara pria dan wanita menjadi wajar, dikarenakan perbedaan gender serta ketertarikan di antara mereka.¹

Sakinah mawadah wa rahmah menjadi hal yang diimpikan dalam dunia pernikahan. Sesuai dengan yang termaktub di QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dan jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".²

Pernikahan dari dua insan dapat batal disebabkan beberapa hal. Hal-hal tersebut antara lain talak yang muncul dari pihak suami, pengajuan gugatan cerai dari istri, atau perusakan dari hakim. Jatuhnya talak memberikan dampak hukum yang menjadi tanggung jawab keduanya. Satu dari sekian dampak hukumnya adalah rujuknya suami kepada istrinya usai di *talak*.

Rujuk dipahami sebagai usaha pengembalian hukum pernikahan uai dijatuhkannya talak, usaha ini menjadi wewenang dari pihak mantan dan ditujukan kepada mantan istrinya selama masih dalam periode *'iddah*. Secara etimologi rujuk dari kata raja'ayang artinya kembali, maknanya mengembalikan kondisi pernikahan pasangan yang sudah dibatalkan talak *raj'I* dalam kurun waktu *'iddah*.³

¹Ahmad, Ihsan, Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam, (Jakarta: Pradnya Pramita), 1979, 18.

²Al-Qurán Surat Ar-Rum Ayat 21, M. Arwani, Amin, Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur'an (Kudus: PT Buya Barokah), 2014, 405.

³Hamid, Sarong, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Cet. 3, (Banda Aceh: Yayasan Pena), 2010, 164.

Sesuai hukum aslinya, yang mana secara fikih sudah disepakati ulama rujuk ialah hak dari suami. Ia memiliki wewenang melakukannya dimanapun dan kapan saja. Didalam pembahasan rujuk masih terdapat pertanyaan mengenai diperlukan atau tidak persetujuan istri.

Islam memberikan keputusan bahwa rujuk dapat mengembalikan kondisi pernikahan tanpa mengindahkan ketersediaan istri. Ulama besar seperti Ibnu Qayyim al-jauziyah menjelaskan otoritas dari rujuk ialah pada Allah SWT, jadi kendati sebuah pasangan sepakat menghilangkan kekuatan hukum rujuk, hukumnya tidak akan hilang atau masih tetap ada. Masih dalam penjelasannya talak adalah hak milik suami maka ia juga memiliki hak untuk rujuk dengan istrinya. Maka telah jelas bahwa ketersediaan istri tidak diperlukan dalam rujuk.⁴

Sesuai dengan uraian yang sudah dipaparkan disimpulkan bahwasannya perumusan Hukum Islam tidak berdasarkan sumbangsih dari istri. Istri hanya bisa menyerahkan semuanya pada keputusan suami. Misal pihak istri tidak menghendaki pernikahan kembali tetapi pihak suami tetap mengajukan rujuk maka status pernikahan mereka kembali. Berbeda dari hukum tersebut dalam KHI disyaratkan adanya persetujuan dari pihak istri. Ketersediaan istri disaksikan Pegawai Pencatat Nikah dan pembantunya. Diperkuat lagi apabila istri tidak bersedia menerima rujuk maka boleh menyatakan keberatan di hadapan pegawai pencatat nikah dan dua saksi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hak istri menolak rujuk Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia dan analisis pasal-pasal; bagaimana hak istri menolak rujuk pada masa iddah talak raj'i perspektif undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Bagian Kesembilan Tentang Hak Wanita Pasal 50; bagaimana analisis perbandingan hak istri menolak rujuk pada masa iddah talak raj'i perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia.

KAJIAN PUSTAKA

Tinjauan Umum Tentang Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam dipahami sebagai keseluruhan aturan yang sistematis. Adapun menurut segi bahasa kompilasi berakar dari *compilation*, *compilatie*, *compilare* maknanya himpunan bersamaan. Berbagai aturan yang berserakan di ragam tempat dikumpulkan. Akhirnya dipilih kata kompilasi di bahasa Indonesia untuk menamai hal tersebut.⁵

Himpunan kandungan hukum islam yang disusun dengan sistematis berisikan 229 pasal, terbagi menjadi beberapa tema hukum yakni 170 pasal perkawinan, kewasiatan warisan dan hibah berjumlah 44 pasasl dan 14 pasal menaungi wakaf ditutup dengan satu pasal yang mengatur ketiga bidang lainnya. Dalam penyusunannya memakan masa yang lama dan menghabiskan banyak tenaga disebabkan dinamika sosial politik di dalam negeri.

⁴ Ibnu, Qayyim, Al-Jauziah, *Zadul Ma'ad Fi Hadyi Khairil Ibad*, Ed. In, *Zadul Ma'ad: Bekal Perjalanan Akhirat*, (Terj: Amiruddin Djalil), Jilid 6, Cet.5, (Jakarta: Griya Ilmu), 2016, 330.

⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Akademika Pressindo), 1992, 11..

Abdurrahman berpendapat kompilasi adalah usaha menghimpun ragam literatur yang bersumber dari berbagai buku dan tulisan terpercaya. Materi yang berada di ragam referensi disatukan di satu buku khusus, yang mana berbagai hal yang berkaitan mudah didapatkan di dalamnya.

Sebelum Indonesia merdeka, sudah ada hukum tertulis tentang perkawinan bagi golongan-golongan tertentu. Yang menjadi masalah waktu itu adalah bagi warga bumi putra yang beragama Islam. Bagi mereka tidak ada aturan sendiri yang mengatur tentang perkawinan, tidak ada undang-undang sendiri yang dapat dijadikan patokan dalam pelaksanaan akad nikah perkawinannya. Bagi mereka selama itu berlaku hukum Islam yang sudah diresipilkan dalam hukum adat berdasarkan *teori receptie* yang dikemukakan oleh Hurgronje, Van Vollen Hoven, Ter Haar, dan murid-muridnya. Tuntutan beberapa organisasi wanita beberapa organisasi wanita di masa itu cukup memberikan gambaran bahwa usaha memiliki undang-undang perkawinan sudah diusahakan sejak Indonesia belum merdeka. Hal ini dapat dibuktikan pula bahwa persoalan tersebut pernah dibicarakan di *Volksraad* dalam rangka memenuhi tuntutan beberapa organisasi pada masa tersebut.⁶

Kompilasi Hukum Islam yang sekarang diberlakukan di lingkungan peradilan agama di Indonesia, berfungsi sebagai petunjuk dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara-perkara yang berhubungan dengan keperdataan orang-orang Islam. Ia tidak dihasilkan melalui proses legislasi Dewan Perwakilan Rakyat, sebagaimana peraturan dan perundang-undangan lainnya yang dijadikan sebagai hukum positif, tetapi merupakan hasil diskusi para ulama yang di gagas oleh Mahkamah Agung dan departemen agama yang melibatkan berbagai perguruan tinggi di Indonesia beserta masyarakat masyarakat lainnya. Dasar legalitas untuk memberlakukan KHI ini berdasarkan Instruksi No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991.

Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia

Poin utama dari Hak Asasi Manusia (HAM) adalah terjaminnya keamanan tanpa melihat masa damai maupun perang, pendapat ini dikemukakan oleh Arlina Permanisari. Hak ini harus dijaga oleh setiap insan. Hak hidup menjadi hak mendasar, tidak adanya perbudakan serta kesetaraan di mata hukum. Bahkan di *magna Charta* disebutkan "*Earls and barons shall be fined by their equal and only in proportion the measure of the offence*" (para pangeran dapat diberikan hukuman sesuai dengan kesalahan yang diperbuat).⁷

Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah "setiap perbuatan seseorang atau kelompok yang termasuk aparat negara baik disengaja ataupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin

⁶ Abdul, Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana), 2006, 3.

⁷ Permanisari, *Pengantar Hukum Humaniter*, (Jakarta : International Committee Of The Red Cross), 1999, 204-342.

oleh Undang-Undang ini, dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang berlaku” (Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang pengadilan HAM).

Hakikat dari perbuatan melanggar HAM tidak hanya menabrak norma hukum tetapi juga merendahkan harga diri insan lain. Maka pelanggaran hak tidak berkorelasi dengan tindak pidana. Pada tiap pelanggaran HAM sering dijumpai adanya pengorganisasian yang baik secara masalah dengan target agama, etnis ataupun ras.

Apa yang tertuang didalamnya dilihat dari perspektif perkembangan generasi Hak Asasi Manusia. Generasi Hak Asasi Manusia adalah ke dalam generasi pertama dari tiga atau ada yang menyebutnya empat generasi Hak Asasi Manusia yang ada. Elemen dasar dari konsepsi generasi Hak Asasi Manusia pertama mencakup soal prinsip integritas manusia, kebutuhan dasar manusia, kebebasan sipil, dan politik.

Konsep Rujuk Persepektif Fiqih

Secara bahasa kata rujuk memiliki arti kembali. Kata tersebut berasal dari bahasa arab *raja'a-yarji'u- ruj'an*.⁸ Pakar fikih islam memaknai sama antara rujuk dan *raja'ah*. Al-Mahalli berpendapat *ruju'* ialah mengembalikan kondisi hukum nikah seusai talak yang bukan bain dalam periode iddah.⁹

Pada dasarnya para ulama mazhab sepakat, walaupun dengan redaksi yang berbeda bahwa rujuk adalah kembalinya suami kepada istri yang dijatuhi talak satu atau talak dua, dalam masa iddah dengan tanpa akad nikah yang baru, tanpa melihat apakah istri mengetahui rujuk suaminya atau tidak, apakah ia senang atau tidak, dengan alasan bahwa istri selama masa iddah tetapi menjadi milik suami yang telah menjatuhkan talak tersebut kepadanya.

Rujuk bermaksud membentuk lagi mahligai rumahtangga yang terhenti karena talak. Maka hukum dari rujuk disamaartikan dengan menikah. Mayoritas ulama berpendapat hukum dari rujuk ialah sunnah. Ulama berpendat demikian berdasarkan QS. Al-Baqoroh ayat 229.

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ط فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ ط

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.”¹⁰

Pada ayat tersebut kata *imsak* dimaknai sebagai usaha suami kembali istri yang sudah ditalaknya. Namun di dalam ayat tersebut tidak terdapat perintah untuk rujuk. Namun Nabi pernah memerintahkan Ibnu Umar untuk melakukan rujuk kembali dengan istrinya yang ia talak dalam kondisi haid. Oleh karenanya rujuk dihukumi sunah.

⁸ Abdul, Rahman, Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana), 2008, 285.

⁹ Amir, Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Pernikahan*, (Jakarta: Kencana), 2006, 337.

¹⁰ Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh Ayat 229, M. Arwani, Amin, Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur'an...35

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah *library research* yaitu kajian yang berangkat dari temuan-temuan yang tertera di berbagai literasi. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan normatif dan sosiologi hukum. Sumber data penelitian yang digunakan dengan cara primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data, dalam hal ini penulis menggunakan literatur ragam media seperti dari buku, jurnal, dokumentasi serta internet.¹¹

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian ini mencakup tiga hal, yaitu (1) Hak istri menolak rujuk Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia dan Analisis Pasal-Pasalnya. (2) Hak istri menolak rujuk pada masa Iddah Talak Raj'i Perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Bagian Kesembilan Tentang Hak Wanita Pasal 50. (3) Analisis perbandingan Hak Istri Menolak Rujuk Pada Masa Iddah Talak Raj'i Perspektif Kompilasi Hukum Keluarga Islam dan Hak Asasi Manusia.

Hak Istri Menolak Rujuk Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia Dan Analisis Pasal-Pasalnya

Peraturan yang membahas mengenai rujuk terdapat pada Kompilasi Hukum khususnya yang tercantum pada bab XVIII pasal 163-169. Selain pada pasal tersebut rujuk dijumpai pula pada bab II pasal 10, berbunyi: "Rujuk hanya dapat dibuktikan dengan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah", bab XVI pasal 118, berbunyi: "Talak raj'i adalah talak kesatu atau kedua, di mana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah", dan bab XVII pasal 150, berbunyi: "Bekas suami berhak melakukan rujuk kepada bekas istrinya yang masih dalam masa iddah". Berdasarkan pandangan yang diambil dari Kompilasi Hukum Islam rujuk yang dilakukan pihak suami disyaratkan adanya ketersediaan dari pihak Istri. Sesuai dengan yang tertera pada pasal 167 ayat (2), "Rujuk dilakukan dengan persetujuan istri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah". KHI sangat menekankan syarat ini dengan menjelaskan manakala pihak suami memberikan paksaan kepada pihak wanita sedangkan ia menolaknya maka rujuk tersebut dapat ditolak dalam persidangan.¹²

Usai penerapan *Compendium Freijer* dibuatkan suatu himpunan materi hukum yang mengatur pernikahan muslim yang ditangani Pemerintahan Belanda. Termasuk di dalamnya perekaman data pernikahan, talak serta rujuknya. Beberapa periode kemudian inisiasi pembentukan peraturan yang mengatur tema pernikahan dilakukan saat masa Presiden Soeharto. Setelah sebelumnya dimulai pada masa orde lama. Produk dari inisiasi ini adalah UU no,1 Tahun 1974. Melihat kondisi muslim di tanah air yang berhaluan Syafi'i

¹¹ Sutrisno, Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta, 2002, 9.

¹² Arini Rufaida, *Hak Istri Menolak Rujuk Dalam Perspektif Islam Dan Analisis Gender*, Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak, Vol. 14 No. 2 Desember 2019.

maka materihukumnya banyak bersumber dari kitab fikih bermadzhab Syafi'i.

Instansi pemerintah yang bertanggungjawab memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yakni pengadilan agama belum mempunyai undang-undangan yang membahas hukum islam dalam lingkup keluarga. Hingga Kompilasi Hukum Islam dibuat.¹³

Setelah melakukan telaah yang detail mengenai pasal dalam Kompilasi Hukum Islam yang bertemakan rujuk dan problematikanya dengan mengkorelasikannya dengan pasal yang spesifik, diambil kesimpulan bahwasannya terdapat ketentuan dalam rujuk yang dilakukan suami memerlukan persetujuan pihak mantan istri. Keterangan ini terdapat dalam pembahasan talak. Dijelaskan dalam KHI talak bukanlah wewenang suami secara absolut. Untuk melakukan talak suami dan istri perlu melibatkan pengadilan agama. Setelah ijin diberikan maka suatu talak baru dianggap sah. Oleh karenanya dalam melakukan rujuk pun harus melibatkan pihak istri dan pengadilan agama pula.

Kompilasi Hukum Islam berpandangan bahwa rujuk adalah pengembalian status hukum nikah seseorang. Pada prakteknya pernikahan dapat terjadi ketika kedua oihak memberikan persetujuan. Sesuai dengan yang termaktub pada pasal 16 ayat (1) KHI, yaitu: "Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai". Sementara ayat (2) dari pasal 16 KHI tersebut berbunyi: "Bentuk persetujuan calonmempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas". Berangkat dari hal tersebut maka dalam rujuk disyaraktkan adanya ketersediaa dari pihak mantan istri. Pada pelaksanaanya rujuk tidak memiliki perbedaan dengan akad nikah, artinya untuk membuktikan ketersediaan pihak istri maka memerlukan dua saksi.¹⁴

Melihat kosatakata yang dipakai dalam QS. Al- Baqarah ayat 228 "ahaqqu" artinya "suami lebih berhak" maka dapat dikatakan bahwasanya masih terdapat pihak lain yang memiliki wewenang. Maka kata "ahaqqu" dalam hal ini tidak dimaknai sebagai kuasa istri untuk mengajukan rujuk, namun para penyusun Kompilasi Hukum Islam memberikan syarat sahnya rujuk adalah ketersediaan mantan istri.¹⁵

Menurut peneliti, KHI tidak bermaksud mengurangi hak-hak suami dalam masalah rujuk, tetapi KHI berusaha mengaturnya supaya kepentingan masing-masing pihak terlindungi. Dalam hal ini, tampak bahwa KHI mencoba menjaga kemaslahatan bersama suami istri, tidak hanya kemaslahatan mantan suami saja, tetapi kemaslahatan pihakmahtan istri juga. Sehingga tujuan kata "*in aradu ishlaha*" (bermaksud mengadakan ishlah dan kebaikan). Hal itu berlaku bagi wanita-wanita yang ditalak raj'i, sehingga maksud dalam QS. Al-Baqarah

¹³ M. Khoirul Hadi, *Otoritas Perempuan Menolak Ruju' Dalam Pendekatan Gender Dan Maslahah*, Jurnal Palastren, Vol. 8, No. 1, Juni 2015.

¹⁴ Arini Rufaida, *Hak Istri Menolak Rujuk Dalam Perspektif Islam Dan Analisis Gender*, Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak, Vol. 14 No. 2 Desember 2019.

¹⁵ Abdul Ghofar, *Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i), 2007, 449.

ayat 228 yang telah dibahas terdahulu benar- benar mencapai sasaran yang dituju.

Suami dari wanita yang ditalak berhak kembali kepada mantan istrinya pada masa iddah, jika suami tersebut bermaksud memperbaiki dan menggaulinya kebalikan dengan baik. Tetapi jika kembalinya tersebut dimaksudkan untuk menyakitinya dan menghalang-halangnya agar tidak kawin dengan orang lain, maka ia telah membuatnya terkantung- kantung. Ia tidak memperlakukannya secara baik sebagaimana perlakuan seorang suami terhadap istrinya, namun ia tidak mengizinkan untuk kawin dengan orang lain. Dengan demikian ia telah berbuat dosa kepada Allah melalui perbuatannya itu.¹⁶

Penulis berpendapat, Kompilasi Hukum Islam tidak bertujuan mengkerdilkan kewenangan suami pada perkara rujuk. Namun, KHI berupaya memberikan rambu-rambu agar hak tiap individu di dalamnya terjamin. Maka jelaslah bahwasanya masalah yang dijaga KHI lebih luas. Maka kata kalimat "*in aradu ishlaha*" berkesesuaian dengan tujuan KHI yang seirama dengan QS Al-Baqarah ayat 228.

Mantan suami yang telah menjatuhkan talak ke istrinya memiliki kapabilitas untuk mengajukan rujuk. Beberapa catatan yang harus dipenuhi adalah rujuk tersebut dilakukan masih dalam masa iddah dan bertujuan menggauli dengan baik. Maka apabila suami melakukan rujuk hanya untuk menghalangi istri menikah dengan individu lainnya atau sengaja ingin melantarkannya. Jadi manakala suami ingin rujuk tetapi hanya ingin mendzalimi istrinya maka sang suami berdosa.

Kendati Ulama Ahli Fikih berpandangan bahwasanya rujuk ialah kewenangan suami dan pihak wanita yang dirujuk tidak berkuasa menolaknya. Penulis berpandangan dalam implementasi tetap harus memperhatikan kemaslahat istri atau tidak merugikannya. Oleh karena sesuai dengan penalaran akal sehat apabila suami bertujuan buruk atau berpotensi merugikan istri maka istri berwenang menunjukkan ketidakinginannya. Namun tidak berlaku bagi suami yang bertujuan baik dan tidak merugikan istrinya maka di sana tidak ada kewenang istri.

Ketika pernikahan antara pria wanita tercatat secara sah sesuai hukum kenegaraan maka pernikahan tersebut di atur dalam UU RI No.1 Tahun 1974 dan KHI. Di dalamnya memberikan aturan mengenai konsep kesetaraan hak dan kewajiban keduanya dalam membina pernikahan. Dalam hal hukum keduanya memiliki kedudukan yang setara. Senada dengan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.¹⁷

Masalah adalah nilai pokok yang dijunjung tinggi dalam Kompilasi Hukum Islam. Kaidah yang menjadi acuan adalah kaidah ini menjelaskan bahwasanya keputusan suatu perkara di luar meja hijau mengandung

¹⁶ Musthafa Al-Maroghi, *Terjemah Tafsir Al-Maroghi* (Bandung: Cv Rosda), 2001, 285.

¹⁷ M. Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia), 2018, 138.

kebaikan dan keburukan. Kerugian yang muncul ialah adanya potensi salah satu pihak di dalam kasus menderita kerugian. Disebabkan tiap pihak mengharapkan keinginannya terpenuhi. Hal tersebut dapat di atasi apabila hakim turut ikut campur memoderasi kedua kepentingan tersebut agar kerugian salah satu pihak dapat dihindari.¹⁸

Kompilasi Hukum Islam memaparkan kewenangan istri seperti kewenangan istri untuk memberikan respon ketidaksediaan menerima rujuk dari mantan suaminya yang tercantum pada pasal 164. Kemudian apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka rujuk tersebut dianggap tidak sah.

Kandungan kedua pasal tersebut seolah kontradiktif dengan yang terdapat pada kitab fikih klasik dan sunnah yang mengukuhkan rujuk tetap dapat dilakukan tanpa persetujuan istri. Namun apabila ditelaah lebih dalam arahan dari Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan anjuran-anjuran Islam, seperti upaya menjaga kehormatan perempuan. Kehormatan dari hak perempuan dapat terjaga dengan mengimplementasikan pasal tersebut. Dikarenakan apabila terdapat ketakutan di hati wanita ia dapat memilih menolak rujuk tersebut. Pasal yang telah disebutkan dan Kompilasi Hukum Islam memiliki fungsi sebagai pelengkap Hukum Islam dalam tatanan fikih.

Ketentuan fikih yang telah disebutkan seiring dengan Kompilasi Hukum Islam tepatnya pada pasal 164 yang menjelaskan kebolehan pengajuan keberatan pada pengajuan rujuk mantan suami di dalam periode iddah pada wanita yang dijatuhkan talak raj'i. Keberatan tersebut dipaparkan di meja pengadilan agama dengan diiringi dua saksi. Landasan hukum yang mendasari kewenangan mantan istri ialah pada UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) bagian kesembilan pasal 50 yang secara khusus membahas hak dari perempuan yang sudah berstatus menikah dalam melakukan upaya hukum seiring dengan harapan penyusunan hukum, yakni memastikan terlindunginya hak satu individu atau kelompok. Peraturan perundang-undangan tersebut semakin mengukuhkan kapasitas istri untuk menolak rujuk.¹⁹

Hak Istri Menolak Rujuk dalam Masa Iddah Perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Bagian Kesembilan Tentang Hak Wanita Pasal 50

Di dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) pada Bagian Kesembilan yang membahas tentang hak wanita disebutkan pada pasal 50 yaitu:

“Wanita telah dewasa dan/atau menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya”.

Di dalam pasal tersebut mengandung pengertian bahwa seorang wanita memiliki hak untuk melakukan “perbuatan hukum”. Wanita dalam pasal tersebut juga sebagai subjek hukum. Subjek hukum mengandung arti bahwa setiap manusia baik warga negara maupun orang asing dengan tidak

¹⁸ Hasbi Ash-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam* (Semarang: Pt Pustaka Rizki Putra), 2001, 53.

¹⁹ M. Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia*,.. 140.

memandang agama dan kebudayaannya mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum. Sedangkan wanita yang mempunyai hak dalam pasal tersebut terbatas pada wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah. Telah dewasa disini dapat diartikan sudah cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Karena manusia sebagai subjek hukum mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum apabila manusia tersebut telah dewasa serta sehat rohaninya (jiwanya) dan tidak sedang dalam pengampun.²⁰

Selanjutnya yang dimaksud dengan perbuatan hukum adalah tindakan yang oleh hukum diberi akibat hukum, berdasarkan anggapan bahwa subjek hukum yang melakukannya memang menghendaki timbulnya akibat hukum yang bersangkutan.²¹

Dalam konteks masalah penolakan rujuk yang dilakukan oleh istri dalam masa iddah talak raj'i ini termasuk pada perbuatan hukum bersegi dua. Karena rujuk dalam hal ini sama halnya dengan pernikahan. Sedangkan pernikahan termasuk dalam perjanjian antara dua orang yaitu antara suami dan istri.

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh istri dalam masa iddah talak raj'i ini mempunyai akibat hukum. Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Ada tiga jenis akibat hukum, yaitu:

1. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum.
2. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subjek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.
3. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.²²

Selanjutnya, dalam pasal 50 tersebut kata-kata "kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya". Hal ini sangat relevan dengan pasal 165 KHI yang menyebutkan bahwa rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas istri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan hakim Pengadilan Agama. Sedangkan yang dimaksud dengan "hukum agamanya" dalam hal ini adalah KHI. Karena KHI merupakan sumber hukum material Pengadilan Agama dalam memutuskan suatu permasalahan hukum. Jika dianalisis dari segi hukum agama maka sesungguhnya Islam menghendaki perlindungan terhadap manusia dalam hal ini adalah seorang wanita. Karena seperti dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa wanita juga seorang manusia yang patut mendapatkan perlindungan hukum. Oleh sebab itu adanya perlindungan terhadap wanita dalam KHI dan HAM patut dijadikan pertimbangan hukum dalam memutuskan masalah penolakan rujuk oleh mantan istri.²³

²⁰ A. Widiada Gunakarya, *Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Andi Offset), 2017, 171.

²¹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Jakarta: Kencana), 2017, 268.

²² Muhammad Sadi, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana), 2017, 91.

²³ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika), 2008, 49.

Analisis Perbandingan Hak Istri Menolak Rujuk dalam Masa Iddah Talak Raj'i Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia

Hak Istri Menolak Rujuk Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya dalam Buku I tentang perkawinan yang terdiri atas 19 BAB, yang terinci 170 Pasal termasuk juga didalamnya tentang Perundang-Undangan yang berlaku. Di samping itu ia merujuk kepada pendapat fuqaha yang sangat dikenal di kalangan Ulama dan masyarakat Islam Indonesia. Hal itu menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi pelaksana bagi peraturan perundang-undangan, terutama yang berkenaan dengan keberlakuan Hukum Islam (bagi orang islam) di bidang perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) undang-undang No. 1 tahun 1974.²⁴

Pendapat fukaha yang menyatakan bahwa rujuk adalah hak mutlak suami, didasarkan atas firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 228 :

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

Artinya: "Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah".

Kemudian dalam QS Al-Baqoroh ayat 231:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

Artinya: "Apabila kamu mentalak istri-istimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf".

Persetujuan istri dalam rujuk adalah interpretasi Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Keluarga Islam terhadap QS Al-Baqarah ayat 228 yaitu *para suami lebih berhak untuk merujuk istri-istri mereka*. Tidak hanya didasarkan pada mereka makna tersurat dari nash (*dalalah al-'ibarah*), tetapi juga makna yang tersirat (*dalalah al isharah*), yaitu apabila suami lebih berhak dalam masalah rujuk, berarti istri juga memiliki hak walaupun sedikit dan bersifat pasif.²⁵

Kompilasi Hukum Islam juga disusun berdasarkan landasan fungsional Kompilasi Hukum Islam adalah fiqh Indonesia yang disusun dengan memperhatikan kondisi kebutuhan umat Islam Indonesia. Ia bukan merupakan Mazhab baru, tetapi ia mengarah kepada menyatukan (unifikasi) berbagai pendapat mazhab dalam Hukum Islam, dalam rangka upaya menyatukan persepsi para Hakim dengan Hukum Islam, menuju kepastian hukum bagi umat Islam.

Sekalipun Kompilasi Hukum Islam di Indonesiatelah diberlakukan dan dijadikan pedoman oleh para hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hukum Islam bagi umat Islam, hal ini

²⁴ Hikmatullah, *Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Jurnal Ajudikasi*, Vol.1, No. 2, Desember 2017, 49.

²⁵ Zurinal, Z, Amiruddin, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah), 2008, Cet. Ke-I, 332.

tidak berarti bahwa Kompilasi Hukum Islam merupakan hasil final yang tidak membutuhkan penyempurnaan. Sebagaimana watak fiqih yang selalu mengalami perubahan karena berbagai pertimbangan kebutuhan (baik waktu atau tempat), maka Kompilasi Hukum Islam pun salah satu sumber pembentukannya mengacu kepada fiqih, dimungkinkan adanya perubahan, baik isi maupun produk hukum yang memayunginya.²⁶

Pada hakikatnya rujuk itu kawin kembali dengan seorang mantan istri, yang dalam pelaksanaannya harus dengan adanya persetujuan kedua belah pihak yang akan menjadi pasangan suami istri, sebagaimana yang ditegaskan dalam KHI Pasal 16 ayat (1) "Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai" maka begitu pula dengan hal rujuk haruslah didasarkan kepada persetujuan mantan suami dan istri yang bersangkutan.

Dalam hal perkawinan seorang suami yang akan melakukan rujuk terhadap mantan istrinya terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan mantan istrinya tersebut, hal ini di atur dalam KHI Pasal 167 ayat (2) "Rujuk dilakukan dengan persetujuan istri di hadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah".²⁷

Dalam hal mengatur tentang rujuk, KHI lebih tegas lagi yaitu jika rujuk yang dilakukan dengan memaksakan diri oleh suami, sedangkan istrinya tidak menghendaki rujuk tersebut, maka rujuk yang dilakukan oleh suaminya itu dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama hal ini diatur dalam KHI Pasal 164 "Seorang wanita dalam iddah talak raj'i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi". Dan juga dalam KHI Pasal 165 "Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas istri dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama".²⁸

Dari rincian pasal di atas dapat dipahami bahwa dalam pelaksanaan proses rujuk harus melalui ketentuan- ketentuan yang baru serta harus ditaati oleh kedua belah pihak. Proses ini merupakan hasil ijtihad para ulama yang menginginkan pembaharuan dan perbaikan serta kemaslahatan umat Islam di Indonesia. Pasal 164 dan 165 disyaratkan adanya persetujuan istri dalam proses rujuk yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istri yang telah ditalaknya. Disebutkan secara tegas bahwa seorang wanita dalam iddah talak raj'i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya di hadapan PPN disaksikan dua orang saksi, kemudian pada pasal berikutnya yaitu pasal 165 dijelaskan rujuk yang dilakukan tanpa sepekatuhan (tidak dengan persetujuan istri), maka rujuknya dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama.

²⁶ Hikmatullah, *Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jurnal Ajudikasi*, Vol.1, No. 2, Desember 2017, 49.

²⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers), 20015, 256.

²⁸ Hasan Bisri Dkk, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu), 1999, 191 .

Di samping itu dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 dijelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warrahmah* serta kekal, maka tanpa adanya persetujuan istri yang dirujuk, mustahil tujuan tersebut dapat tercapai, dengan demikian upaya pemeliharaan keutuhan perkawinan yang di syariatkan Islam salah satunya dengan rujuk karena dengan adanya kerelaan dari istri maka hal tersebut akan terwujud, jika tidak terjadi akan berakibat sia-sia saja, untuk itulah KHI memandang persetujuan istri dalam hal rujuk di perlukan.

Hak Istri Menolak Rujuk Perspektif Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia dipahami sebagai abstensi negara dalam pencarian martabat manusia. Di antaranya beberapa aspek hukum keluarga yang disentuh oleh Deklarasi Hak Asasi Manusia (UDHR) yaitu perkawinan atau berkeluarga. Aspek ini tercantum pada pasal 16 yang menyatakan bahwa setiap orang dewasa baik pria ataupun wanita, dengan tidak dibatasi kebangsaan, warga negara dan agama berhak untuk mencari jodoh dan membentuk keluarga (ayat 1). Kemudian perkawinan yang dilakukan harus berdasarkan suka sama suka, pada ayat (2) ini menjelaskan bahwa baik pernikahan maupun perbuatan rujuk yang dilakukan suami terhadap istrinya, harus berdasarkan kerelaan masing-masing pihak. Dengan kata lain, persetujuan istri untuk dimintai pendapatnya dalam menerima atau menolak rujuk yang dilakukan suaminya. Kemudian pasal 12 dan pasal 23 ayat 3 dan ayat 25 menyentuh tentang hak untuk mengatur keluarga atau rumah tangganya tanpa intervensi orang lain, memperoleh pekerjaan demi menjamin kehidupan diri dan keluarganya, dan mempunyai kehidupan yang layak untuk menjamin tersedianya kesehatan, sandang-pangan, pakaian dan perumahan bagi diri dan keluarganya.²⁹

Oleh karena itu, kewenangan menolak rujuk bagi istri dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan langkah awal pemerintah untuk melindungi dan memenuhi hak-hak dasar bagi pasangan suami istri, terlebih lagi istri yang sebelumnya tidak ada hak dan terabaikannya kesempatan dalam persetujuannya untuk menerima atau menolak rujuk yang dilakukan oleh mantan suaminya. Dalam konteks pemenuhan hak asasi manusia, sebagaimana prinsip pelanggaran diskriminasi atau pelarangan terhadap diskriminasi yakni salah satu bagian penting prinsip kesetaraan. Jika semua orang setara, maka seharusnya tidak ada perlakuan diskriminatif. Dengan demikian, negara menjadi subjek hukum utama yang bertanggung jawab untuk melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia (*duty holder*) baik secara nasional maupun internasional.

Begitu pula rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan mantan istri dapat dinyatakan tidak sah oleh pengadilan, sebagaimana dijelaskan pada pasal 165 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 52 ayat 8 Hukum Keluarga Islam. Hal ini

²⁹ Wakirin, Muhammad Faisal Hamdani, *Hukum Keluarga Islam Dalam Perspektif HAM Universal (UDHR) Dan HAM Islam (UIDHR)*. 26.

termasuk kedalam prinsip-prinsip hak asasi manusia yakni prinsip kesetaraan, yang mana prinsip ini menjelaskan bahwa prinsip yang sangat fundamental dari hak asasi manusia kontemporer, hak yang meletakkan semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam hak asasi manusia.

Dengan demikian Pengadilan Agama di Indonesia dan Mahkamah Syariah merupakan bentuk perwujudan *aces to Justice* dari pemerintah, yang menyatakan bahwa semua warga negara Indonesia di manaun berada berhak atas akses ke Pengadilan dan memperoleh keadilan. Sehingga, hal ini sesuai dengan prinsip kewajiban positif untuk melindungi hak-hak tertentu, bahwa suatu negara tidak boleh secara sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan-kebebasan. Sebaliknya negara diasumsikan memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan.³⁰

Maka hal ini senada dengan pasal 7 DUHAM yang menyebutkan bahwa. Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi.³¹

KESIMPULAN

Pertama KHI memberikan isyarat aturan yang tidak direkam secara literature tetapi berlaku dalam cara berkehidupan masyarakat di tanah air yang berstatus muslim. Dalam menyikapi rujuk KHI memberikan keleluasaan bagi mantan istri untuk menolak atau menerimanya tetapi tidak dapat mengajukannya. Pihak perempuan tidak dapat mengajukan rujuk disebabkan rujuk adalah wewenang dari suami. KHI memandang rujuk adalah upaya pengembalian status hukum pernikahan dengan wanita yang telah ia talak. Sesuai dengan perkawinan maka talak memerlukan persetujuan dari keduanya.

Kedua HAM adalah hak yang tertanam dalam diri setiap insan sejak ialahir ke dunia sebagai bentuk kelebihan dari Yang Maha Kuasa. Dalam implementasinya HAM tidak dapat dilakukan dengan semena-mena, artinya tetap bijak dalam menerapkannya dengan tidak menabrak hak individu lain. HAM memiliki fungsi memberikan perlindungan pada harga dirinya dan sebagai patokan dalam berinteraksi dengan individu lainnya. Berangkat dari pemahaman HAM tersebut maka pemberian wewenang istri dalam menolak atau menerimarujuk merupakan upaya pemerintah dalam menegakkan HAM.

Ketiga Dasar dilakukannya rujuk terdapat dalam Alquran Surah al-Baqarah ayat 228. Ayat ini mengandung arahan bahwa kuasa dari rujuk ada pada suami. Hak ini melekat pada suami karena suami memiliki wewenang untuk melakukan nikah dan talak. Berdasarkan Imam al-Ghazali masuk pada kategori munasib yang seirama. Dalam kacamata hukum Indonesia, legalnya nikah

³⁰ Rhona K.M. Smith, Dkk. *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHPAN UII), 2008, Cet. Ke-1, 39-40.

³¹ Wakirin, Simon Pattiradjawane, *Mengenal Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Dan Undang-Undang*, 66.

adalah ketika pihak wanita setuju maka seirama dengan hukum tersebut maka talak pun perlu mendapat persetujuan dari pihak wanita dikarenakan apabila ada unsur pemaksaan maka masuk pada kategorik diabaikan hukum

DAFTAR PUSTAKA

- Ihsan Ahmad. (1979). *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam*. Jakarta: Pradnya Pramita.
- Sarong. Hamid. (2010). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Cet. 3. Banda Aceh: Yayasan Pena.
- Qayyim. Ibnu Al-Jauziah. (2016). *Zadul Ma'ad Fi Hadyi Khairil Ibad*. Ed. In. *Zadul Ma'ad: Bekal Perjalanan Akhirat*. (Terj: Amiruddin Djalil). Jilid 6. Cet.5. Jakarta: Griya Ilmu.
- Abdurrahman. (1992). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo
- Manan. Abdul. (2006). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Permanisari. (1999). *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta: International Committe Of The Red Cross
- Rahman. Abdul Ghozali. (2008). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin. Amir. (2006). *Hukum Pernikahan Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Pernikahan*. Jakarta: Kencana.
- Hadi. Sutrisno. (2002). *Metodologi Research*. Yogyakarta.
- Rufaida. Arini. (2009). *Hak Istri Menolak Rujuk Dalam Perspektif Islam Dan Analisis Gender*. *Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*. Vol. 14 No. 2.
- M. Khoirul Hadi. (2015). *Otoritas Perempuan Menolak Rujuk Dalam Pendekatan Gender Dan Masalah*. *Jurnal Palastren*. Vol. 8. No. 1.
- Ghofar. Abdul. (2007). *Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i.
- Musthafa Al-Maroghi. (2001). *Terjemah Tafsir Al-Maroghi*. Bandung: Cv Rosda.
- M. Zamroni. (2018). *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.
- Hasbi Ash-Shiddiqy. (2001). *Falsafah Hukum Islam*. Semarang: Pt Pustaka Rizki Putra.
- A. Widiada Gunakarya. (2017). *Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Ali Achmad. (2017). *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Sadi Muhammad. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Ishaq. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hikmatullah. (2017). *Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. *Jurnal Ajudikasi*. Vol.1. No. 2.
- Zurinal. Z. Amiruddin. (2008). *Fiqh Ibadah*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah.
- Rofiq Amad. (2015). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hasan Bisri Dkk. (1999). *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Rhona K.M. Smith. Dkk. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHMANN UII.